



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

S A L I N A N

K E P U T U S A N WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 1995

T E N T A N G KETENTUAN PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR UMUM DAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA KEPALA PELATARAN DAN JURU PARKIR PADA UNIT PELAKSANA DAERAH PENGELOLA PERPARKIRAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah khususnya di sektor retribusi parkir umum yang dikelola oleh Unit Pelaksana Dinas Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan ketentuan pengelolaan pendapatan retribusi parkir dan pemberian biaya operasional kepada Kepala Pelataran dan Juru Parkir pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1985 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Perhitungan APBD ;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 thauhun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya jis Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir Umum dan Pemberian Biaya Operasional kepada Kepala Pelataran dan Juru Parkir pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan menyetor retribusi parkir umum ke Kas Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) dari harga nominal karcis sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 ;
- (2) Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

- (1) Memberikan biaya operasional setiap bulan kepada para Kepala Pelataran dan para Juru Parkir, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari harga nominal karcis parkir umum yang terpakai ;
- (2) Biaya operasional tersebut pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk :
 - a. Para Kepala Pelataran sebesar 5% ;
 - b. Para Juru Parkir sebesar 15% ;
- (3) Untuk pengeluaran biaya operasional tersebut pada ayat (2) pasal ini, Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran harus mengajukan permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk secara koordinasi melaksanakan keputusan ini dengan mensusulkan secara resmi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mulai tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 29 MEI 1995.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kota- madya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Daerah Penge- lola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995 Seri D.2. pada tanggal 29 Mei 1995 Nomor 21.

Salinan sesuai dengan Aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293